



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower 2 Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27,
Karet Setiabudi Jakarta Selatan

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Memperhatikan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 ayat 3, Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan Pasal 29 ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 17 dan ayat 19 serta Pasal 32 ayat 19 dan ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.sonatopas.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.
Domiciled in South Jakarta
("the Company")

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, December 20, 2022
Time : 10.00 WIB - onwards
Venue : Mayapada Tower 2 9th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27
Karet Setiabudi Jakarta Selatan.

With the following meeting Agenda ("EGMS"):
Approval of changing the composition of the Directors and the Board of the Commissioners of the Company

Explanation on EGMS Agenda:

Pursuant to Article 3, Article 4, Article 8 paragraph 3, Article 23, and Article 27 of the Financial Services Authority Regulation No. 33 the Year 2014, and pursuant to Article 29 paragraph 13 and paragraph 14, Article 29 paragraph 14, paragraph 15, paragraph 16, paragraph 17 and paragraph 19 and Article 32 paragraph 19 and paragraph 20 of the Company's Article of Association, the Company proposes to the meeting for approval on the change of composition of the Directors and members of the Board of Commissioners.

NOTES:

1. The Company does not send any special invitation to the Shareholders, as this Notice acts as a formal invitation. This Notice also can be found in the Company's website www.sonatopas.co.id and eASY.KSEI application.
2. Materials related to Meeting agenda are available in the Company's office starting the date of the Notice being announced on 28 November 2022 until the Meeting being held



tanggal 20 Desember 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.

on 20 December 2022, as per the Company's information as above.

3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 25 November 2022.
 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** .
 5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 6. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
 7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
 8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya,
3. Every shareholder that eligible to attend the Meeting is shareholder whose name is recorded in the Company's list of shareholders at the closing of trading hours of Stock Exchange on 25 November 2022.
 4. Shareholders participation in the Meeting, can be done with following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically; or
 - b. attend the Meeting electronically via **eASY.KSEI** application.
 5. Shareholder that directly attend electronically as point 4.b is local individual shareholder whose share saved in KSEI collective depository.
 6. To use **eASY.KSEI** application, shareholder can access **eASY.KSEI** menu in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>)
 7. Prior to determine participation in the Meeting, shareholder is obligated to read provisions conveyed through this notice and other provisions related to the conduct of a Meeting based on authority set by each Company. Other provisions can be found via document as attached in Meeting Info feature in **eASY.KSEI** application and/or Meeting notice in the Company's website. The Company reserve the right to determine other provisions relating to shareholder's participation or their proxy who will attend the Meeting physically.
 8. For shareholder who attend the Meeting physically or shareholder who will use their voting right using **eASY.KSEI** application, shall inform their attendance or appoint a proxy, and/or to submit their vote in **eASY.KSEI**



dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau

application.

9. Time limit to declare the attendance or proxy and vote in eASY.KSEI application is 12.00 Western Indonesia Time, one working day prior to the date of the Meeting.

10. Prior to entering the Meeting room, shareholder or their proxy who attend the Meeting physically is required to fill in attendance form by showing their authentic identity card.

11. For Shareholders who attend or give proxy electronically in the Meeting through eASY.KSEI application, it is obligated to pay attention to the following:

a. Registration Process

i. Individual shareholder who **has not** provide attendance declaration or proxy in eASY.KSEI application until time limit as per point 9 and wish to attend the Meeting electronically, need to register the attendance in eASY.KSEI application on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.

ii. Local individual shareholder who **has** provide attendance declaration but **has not give** vote for minimum 1 (one) Meeting agenda in eASY.KSEI application until the time limit as per point 9 and wish to attend the Meeting electronically, is required to register the attendance in eASY.KSEI application on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.

iii. Shareholder who **have** give their proxy to a proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but



Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

shareholder **have give not** vote for minimum 1 (one) Meeting agenda in **eASY.KSEI** application until the time limit as point 9, therefore their proxy is required to register the attendance in **eASY.KSEI** application on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.

- iv. Shareholder who have give their proxy to a participant/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) proxy and have give vote in **eASY.KSEI** application until the time limit as per point 9, their proxy who has registered in **eASY.KSEI** application is required to register the attendance on the date when the Meeting being held until the Meeting electronic registration period being closed by the Company.
- v. Shareholder who have give attendance declaration or proxy to a proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have give vote minimal for 1 (one) or whole Meeting agenda in **eASY.KSEI** application at the latest until time limit as per point 9, hence the shareholder or proxy is not required to register the attendance electronically in **eASY.KSEI** application on the date the Meeting being held. Share ownership will be automatically counted as attendance quorum and vote given will be automatically counted in Meeting vote.



- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- vi. Late or failure in registration process electronically as mentioned in point i – iv with whichever reason will result to shareholder or their proxy can not attend the Meeting electronically, and that the share ownership is not counted as attendance quorum in the Meeting.
- b. Electronic Query(ies) and/or Opinion(s) submission
- i. Shareholder or their proxy have 3 (three) chances to submit query and/or opinion in each discussion session per Meeting agenda. Query(ies) and/or opinion(s) per Meeting agenda may be delivered in written by shareholder or proxy using chat feature in column 'Electronic Options' which available in E-Meeting Hall screen in **eASY.KSEI** application. Query and/or opinion can be submitted as long as the status of Meeting progress in coloum 'General Meeting Flow Text' is "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Determination of mechanism to conduct discussion per Meeting agenda in written through E-meeting Hall screen in **eASY.KSEI** application is under each Company's authority and will be included by the Company in Meeting Rules through **eASY.KSEI** application.
- iii. For proxy who attend electronically and will submit shareholder's query and/or opinion during each Meeting agenda discussion session during the meeting, is required to write the name of the shareholder and shareholding value followed by related query(ies) or opinion(s).



c. Proses Pemungutan Suara/Voting

i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib

c. Voting Process

i. Voting process electronically is held in **eASY.KSEI** application in E-meeting Hall menu, sub menu Live Boardcasting.

ii. Shareholder who attend by themselves or their proxy but have not give vote in Meeting agenda as per point 11.a. i – iii, therefore the shareholder or their proxy have opportunity to submit their vote during voting session through E-meeting Hall screen in **eASY.KSEI** application opened by the Company. When electronic voting session per each Meeting agenda starts, system will automatically run voting time by counting down from maximum 5 (five) minutes. During the electronic voting, it will display status "Voting for agenda item no [] has started" in column 'General Meeting Flow Text'. If shareholders or their proxy do not give vote for certain Meeting agenda until the Meeting progress status which displayed in column 'General Meeting Flow Text' change to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered to vote **Abstain** for that Meeting agenda.

iii. Voting time during electronic voting process is a standart timing set in **eASY.KSEI** application. Each Company may determine direct electronic voting time policy per each Meeting agenda (maximum 5 (five) minutes per Meeting agenda) and will be included in Meeting rules through **eASY.KSEI** application.



Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinarZoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama
- d. EGMS broadcast
- i. Shareholders or their proxy who has been registered in **eASY.KSEI** at the latest until time limit as per point 9 can watch the Meeting through Zoom webinar by accessing menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS (EGMS broadcast)**) in AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. EGMS broadcast have capacity up to 500 participants. Whereas the presence of each participant will be based on first come first serve basis. For shareholders or their proxy who can not watch EGMS broadcast is still considered valid attending the Meeting electronically and their vote is calculated in the Meeting, as long as has been registered in **eASY.KSEI** application as per point 11.a.i-v.
 - iii. Shareholders or their proxy who only watch the Meeting broadcast through Tayangan RUPS (EGMS broadcast) but are not registered to attend electronically in **eASY.KSEI** application as per point 11.a.i-v, for that shareholder(s) or their proxy, the attendance will be considered as not valid and will not be included in the attendance quorum of the Meeting.
 - iv. Shareholders or their proxy who watch the Meeting through **Tayangan RUPS** will have raise hand feature which can be use to submit query and/or opinion during discussion session per Meeting agenda during the Meeting being held.



sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

12. Mekanisme Pemberian Kuasa :

- a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy"), termasuk memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat, kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>;
- Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara Rapat melalui Kantor Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2022, pukul 16.00 WIB.
- b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham

If the Company allow to activate allow to talk feature, the shareholders or their proxy may submit the query and/or opinion verbally. Determination of mechanism to carry the discussion per Meeting agenda using allow to talk feature which can be found in **Tayangan RUPS** is under authority of each Company and that will be included in Meeting rules through **eASY.KSEI** application.

- v. To obtain the best experience in using **eASY.KSEI** application and/or **Tayangan RUPS**, shareholders and their proxy is advised to use Mozilla Firefox browser.

12. Mechanism to give a proxy:

- a. The Company urge to shareholders whose shares stored in KSEI Collective Depository to give proxy electronically ("e-Proxy"), including to vote in each Meeting agenda, to a representative appointed by the Company's BAE (PT Adimitra Jasa Korpora) in eASY.KSEI application which is in Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI website with link: <https://akses.ksei.co.id>;
- To give proxy electronically / e-Proxy must follow the procedures, requirements, and provisions set by KSEI;
 - In particular, for shareholder who have give e-Proxy, the shareholder can submit query or opinion for Meeting agenda to the Company's office at the latest on 25 November 2022, 16.00 Western Indonesia Time.
- b. Other than electronic proxy / e-Proxy above, shareholders may give proxy other



dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, atau mengunduh format surat kuasa dari situs web Perseroan www.sonatopas.co.id, surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya dan harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 25 November 2022. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

than eASY.KSEI mechanism. With regards to this, the proxy form can be obtained during working hours of each working day in the Company's office, or by downloading the proxy format in the Company's website www.sonatopas.co.id, proxy and its completeness is required to be sent and must be received by the Company's Director in the Company's office with address as above, 25 November 2022. Director, member of Board of Commissioners and employee of the Company may act as a proxy in the Meeting but their vote as proxy will not be counted during voting.

13. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhiseluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
 - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
14. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan
13. Shareholder or their proxy who attend the Meeting is required to fulfill all safety procedures, policy and other regulation as implemented by the Company and building management where the Meeting being held.
 - a. Shareholder or their proxy who will attend the Meeting is requested to show their valid identity card or other valid identity proof and to give its copy to registration officer before entering the Meeting room.
 - b. Shareholder who are in form of a legal entity must submit a copy of article of association and its amendments, letter of approval from authorized party and deed/document that state the latest change in management composition of the shareholder when the Meeting being held.
 - c. Shareholder whose shares under Collective Depository (KSEI) is requested to show Written Confirmation for RUPS (Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR)).
14. In order to support the Government's effort to prevent the spreading of COVID-19 and to create a safe and healthy environment, the Company establish procedures in accordance to



arahan Pemerintah sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 09.30 WIB;
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/ nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- f. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
- g. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- h. Perseroan tidak menyediakan makanan dan

Government's direction as follows:

- a. Shareholders or their proxy who come to the Meeting place is obligated to wear mask and be present in the Meeting place at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started or at 09.30 Western Indonesia Time;
- b. Shareholders or their proxy who attend the Meeting is required to meet health procedure set in accordance to Protocol from the Government implemented by building management where the Meeting being held.
- c. Shareholders or their proxy are requested to have a Thermal Check in location provided by the Company and building management before entering the Meeting place, and if not meet the Company and building management's health protocol, are not allowed to enter to the Meeting place.
- d. Shareholders or their proxy with medical condition of flu / cough / cold / fever / sore throat / difficulty in breathing are not allowed to enter to the Meeting place.
- e. Shareholders or their proxy who will attend the Meeting is required to sign on a Health Declaration Form provided by the Company in the Meeting place. If does not meet conditions included in the Health Declaration Form, the shareholders or their proxy are not allowed to enter the Meeting place.
- f. This Meeting implements a physical distancing policy with minimum distance of 1 (one) meter.
- g. Meeting participants are urged not to handshake or with other means having direct skin to skin contact.
- h. The Company is not providing any meals or



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



minuman pada penyelenggaraan Rapat.

drinks during the Meeting.

15. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertib nya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

15. To ease the arrangement and for the order of the Meeting, the shareholders or their proxy are respectfully requested to present in the Meeting room 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 28 November 2022
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
DIREKSI

Jakarta, November 28, 2022
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
DIRECTORS